



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PETA BATAS DESA ANTARA DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI  
DENGAN DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai dan Kecamatan Tebas.
3. Desa adalah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
12. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencangkup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas.

BAB III  
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, dimulai dari :
- a. PBU 001 yang sudah terpasang pilar P04 dengan koordinat  $01^{\circ} 17' 44,3''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 33,9''$  BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 12/RW 6, Dusun Seleko, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Sepakat, Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas dengan RT 10/RW 5, Dusun Teluk Nangka, Desa Suah Api, Kecamatan Jawai Selatan. Titik kesepakatan ini merupakan titik terakhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan, dan titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas;
  - b. dari PBU 001 menyusuri tepi parit menuju PBU 002 dengan koordinat  $01^{\circ} 17' 48,4''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 44,4''$  BT berada pada wilayah RT 12/RW 6 Dusun Seleko, Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas;
  - c. dari PBU 002 menyusuri tepi parit menuju PBU 003 berada di tepi Jalan Segarau Parit – Dungun Laut dengan koordinat  $01^{\circ} 17' 51,2''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 50,8''$  BT berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
  - d. dari PBU 003 memotong Jalan Segarau Parit – Dungun Laut menuju PBU 004 berada di tepi parit dengan koordinat  $01^{\circ} 17' 51,4''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 51,3''$  BT masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
  - e. dari PBU 004 menyusuri parit dan batas tanah masyarakat menuju PBU 005 berada di tepi parit dengan koordinat  $01^{\circ} 18' 14,4''$  LU dan  $109^{\circ} 04' 11,0''$  BT masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
  - f. dari PBU 005 menyusuri tepi parit menuju PBU 006 dengan koordinat  $01^{\circ} 18' 11,7''$  LU dan  $109^{\circ} 04' 12,9''$  BT masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
  - g. dari PBU 006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 007 dengan koordinat  $01^{\circ} 17' 54,9''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 58,7''$  BT masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
  - h. dari PBU 007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 008 dengan koordinat  $01^{\circ} 17' 53,0''$  LU dan  $109^{\circ} 04' 04,8''$  BT masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
  - i. dari PBU 008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 009 dengan koordinat  $01^{\circ} 17' 59,7''$  LU dan  $109^{\circ} 04' 10,9''$  BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dan Matang Segarau Kecamatan Tekarang berada di wilayah RT 12/RW 6 Dusun Seleko Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan RT 01/RW 01 Dusun Sepakat Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan RT 01/RW 01 Dusun Matang Kuang Desa Matang Segarau Kecamatan

Tekarang. Titik kesepakatan ini merupakan titik terakhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas, titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dan titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang

- (2) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 31 Desember 2019

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

TTD

TTD

FERY MADAGASKAR

ATBAH ROMIN SUHAILI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SEKRETARIAT DAERAH  
MARJUNI, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001




LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 61 TAHUN 2019  
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA DUNGUN  
 LAUT KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA  
 SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS

DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI  
 DENGAN DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS

NAMA TITIK	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS						UTM	
	BUJUR			LINTANG			X (METER)	Y (METER)
°	'	"	°	'	"			
PBU 001	109	03	33,9	1	17	44,3	284076	143291
PBU 002	109	03	44,4	1	17	48,4	284399	143414
PBU 003	109	03	50,8	1	17	51,2	284599	143502
PBU 004	109	03	51,3	1	17	51,4	284613	143507
PBU 005	109	04	11,0	1	18	14,4	285223	144213
PBU 006	109	04	12,9	1	18	11,7	285282	144132
PBU 007	109	03	58,7	1	17	54,9	284843	143615
PBU 008	109	04	04,8	1	17	53,0	285030	143555
PBU 009	109	04	10,9	1	17	59,7	285220	143761

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 MARJUNI, SH  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,  
 TTD  
 ATBAH ROMIN SUHAILI






**PETA BATAS DESA ANTARA  
DESA DUNGUN LAUT KECAMATAN JAWAI  
DENGAN  
DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS**

N

Skala  
1:10.000



Meters

**KETERANGAN**

- Titik Koordinat
- Batas Kecamatan
- ==== Batas yang ditegaskan
- Jalan
- Sungai

**Koordinat Batas Desa Antar Kecamatan :**

1. PBU 001 N 1° 17' 44.333" E 109° 3' 33.933"	7. PBU 007 N 1° 17' 54.899" E 109° 3' 58.731"
2. PBU 002 N 1° 17' 48.345" E 109° 3' 44.376"	8. PBU 008 N 1° 17' 52.951" E 109° 4' 4.781"
3. PBU 003 N 1° 17' 51.215" E 109° 3' 50.843"	9. PBU 009 N 1° 17' 59.681" E 109° 4' 10.821"
4. PBU 004 N 1° 17' 51.378" E 109° 3' 51.289"	
5. PBU 005 N 1° 18' 14.374" E 109° 4' 11.006"	
6. PBU 006 N 1° 18' 11.739" E 109° 4' 12.917"	

**SUMBER :**

- Peta RBI Skala 1 : 50.000
- Hasil Pelaksanaan Baku Bersama Masyarakat dengan GPS Garmin Type Navigasi
- Kepulauan Bupati Sambas

**PETUNJUK LOKAL :**



**BUPATI SAMBAS**  
**TTD**  
**ATBAH ROMIN SUHAILI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**MARJUN, SH**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19680612 199710 1 001

